

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Indonesia menyatakan secara tegas bahwa pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Hakikat negara hukum yaitu negara yang tunduk pada hukum, negara yang diperintah bukan oleh orang namun oleh hukum (*state the not governed by men but by law*).¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bertujuan menselaraskan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai bentuk kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sehingga kewajiban membayar cukai adalah wujud kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Pengertian Cukai disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan wujud dari pungutan Negara yang dikenakan kepada barang-barang tertentu

¹ Yudi Widagdo Harimurti, 2021, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Malang, Setara Press, hlm 11.

sebagaimana dimaksud undang-undang untuk penerimaan negara supaya menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik ialah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai. Klasifikasi barang-barang tertentu yang dapat dikenakan cukai sebagaimana sifat dan karakteristiknya menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *Juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sebagai berikut:

- a Etil Alkohol atau Etanol
- b Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- c Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Klasifikasi masuknya hasil tembakau dalam barang kena cukai yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia berupa rokok. Pengertian rokok menurut Pasal 1

angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ialah “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Pendapatan cukai sebagaimana klasifikasi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *Juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang termasuk karakteristik barang kena cukai dapat disebutkan jumlah penerimaan cukai yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dari tahun 2019,2020, dan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1: Penerimaan APBN pada hasil kena cukai

No	Tahun	Penerimaan
1.	2019	Rp. 172.421.900.000
2.	2020	Rp. 176.309,310.000
3.	2021	Rp.182.200.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penjualan rokok biasanya dikemas berbentuk kemasan atau kotak. “Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”, Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk

mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan produk tembakau maupun tidak. Peredaran rokok sebagai barang kena cukai hasil tembakau dengan presentase tertinggi harus sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *Juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai berbunyi: “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

Tanda pelunasan cukai diperjelas pada Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Peletakan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, yaitu “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

Rokok merupakan jenis barang kena cukai dari hasil tembakau dimana bukti pelunasan cukainya dilekati pita cukai agar memiliki keabsahan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sampai kepada konsumen akhir. Perokok di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir dengan jumlah yang

sangat signifikan yaitu jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021.² Pertumbuhan secara signifikan jumlah perokok di Indonesia membuktikan eksistensi rokok yang diminati dari berbagai kalangan ekonomi yang berbeda-beda.

Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut.³ *Law Of Demand* adalah teori ekonomi dimana penjualan barang dari produsen disesuaikan berdasarkan dengan permintaan konsumen. Teori ini dikenal dengan hukum permintaan dari konsumen mengenai kualitas barang yang ditawarkan dan diperjual belikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 yang mengatur mengenai Tarif Pita Cukai Hasil Tembakau yaitu sebagai berikut:

Tabel 2: Tarif Pita Cukai per batang

² Dikutip dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id> Temuan survei gats perokok dewasa di indonesia naik 10 tahun terakhir versi kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (diakses pada 14 agustus 2022 jam 20:05 wib)

³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm 76.

No.	Golongan pengusaha pabrik rokok hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang	Tarif cukai Per Batang
	Jenis	Golongan		
1.	Sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Putih Tangan	I	Lebih dari Rp. 1.635,00	Rp. 440,00
			Paling rendah Rp. 1.135,00 sampai dengan Rp. 1.635,00	Rp. 345,00
		II	Paling rendah Rp. 600,00	Rp. 205,00
		III	Paling rendah Rp. 505,00	Rp. 115,00
2.	Sigaret Kretek Mesin	I	Paling Rendah Rp 1.905,00	Rp. 985,00
		II	Paling Rendah Rp. 1.140,00	Rp. 600,00
3.	Sigaret Putih Mesin	I	Paling Rendah Rp. 2.005,00	Rp.1.065,00
		II	Paling Rendah Rp. 1.135,00	Rp. 635,00

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022

Peredaran Rokok Ilegal tanpa dilekati pita cukai salah satu penyebabnya dapat dilihat permintaan dari konsumen terutama dari ekonomi rendah, harga rokok dengan pita cukai dinilai kurang ekonomis sehingga dapat menjadi faktor dari permintaan konsumen dengan harga ekonomis di era bahan-bahan rokok yang melambung tinggi. Rokok sigaret kretek tangan golongan III dan II dengan pita cukai yang mendapatkan kena tarif cukai hampir sama dengan rokok golongan I membuat selisih harga yang berdekatan sehingga konsumen lebih memilih rokok golongan I yang dilekati bea cukai, hal ini berlaku sama pada sigaret kretek mesin, sehingga menyebabkan permintaan konsumen dengan harga ekonomis dengan tanpa pita cukai, problematika ini dilihat dalam teori *law of demand* meminta harga rokok lebih ekonomis harganya sehingga memicu adanya Rokok Ilegal tidak dilekati pita cukai. Tuntutan konsumen tersebut mengakibatkan perusahaan rokok tidak produksi

selama setahun sehingga pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPBBKC) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf H dan Pasal 59 peraturan menteri keuangan nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Jumlah peredaran rokok ilegal tingkat nasional pada 2019 sebanyak 361,26 juta batang rokok ilegal dan pada tahun 2020 sebanyak 384,51 juta batang rokok ilegal.⁴ Pulau Madura mempunyai beberapa perusahaan rokok Menurut Zainal Arifin Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Madura mengatakan bahwa berdasarkan catatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura total pabrik yang tersebar di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura sebanyak 90 pabrik rokok.⁵ Jika ditinjau berdasarkan teori permintaan konsumen tadi memicu banyak perusahaan rokok yang menjual produknya tidak dilekati pita cukai. Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Madura menyita sedikitnya 291.000 batang rokok ilegal yang hendak dikirim ke Bogor, Jawa Barat. Rokok ilegal itu ditemukan petugas di Terminal Bus Ceguk,

⁴ Di kutip dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/38451-juta-batang-rokok-ilegal-yang-ditindak-hingga-november-2020#~:text=Kementrian%20Keuangan%20\(Kemenkeu\)%20mencatat%20ada.yang%20ditindak%20hingga%20November%202020](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/38451-juta-batang-rokok-ilegal-yang-ditindak-hingga-november-2020#~:text=Kementrian%20Keuangan%20(Kemenkeu)%20mencatat%20ada.yang%20ditindak%20hingga%20November%202020) (diakses pada 1 September 2022 jam 05:03 wib)

⁵ Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/jurnalterkini.id/berita/17035/70-pabrik-rokok-di-pamekasan-sumbang-dbhcht-terbesar-di-madura/%3famp> (diakses pada 24 Agustus 2022 Jam 14:21 wib)

Pamekasan, pada Rabu, 30 Maret 2022, rokok ilegal tersebut berasal dari Kabupaten Sumenep yang dikirim kepada salah satu pembelinya di Pamekasan.⁶

Kantor wilayah Bea Cukai Jateng dan Yogyakarta menyita 626.000 batang rokok tanpa pita cukai dengan potensi kerugian negara Rp.649.000.000 dengan menggunakan mobil pribadi terungkap di jalan tol Pejagan Pemalang dan jalan tol Semarang-Batang pada 30 oktober 2022 dengan diaman dua tersangka yang berasal dari Kabupaten Sumenep yang terdiri berbagai macam jenis merk rokok.⁷Tingginya data jumlah peredaran rokok ilegal pada tingkat nasional dan peredaran rokok ilegal Kabupaten Sumenep efektivitas penanggulangan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dipertanyakan. Sebagaimana pengaturan mengenai sanksi rokok ilegal tanpa pita cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 54 menyatakan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Regulasi

⁶ Dikutip dari <https://jatim.liputan6.com/read/4926667/bea-cukai-madura-sita-291000-batang-rokok-ilegal-usai-lihat-unggahan-sosmed>. (diakses pada 17 Agustus 2022 Jam 13:25 wib)

⁷ Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.krjogja.com/amp/berita-lokal/read/492266/diungkap-bea-cukai-pengiriman-rokok-ilegal-pakai-mobil-pribadi> (diakses 15 Februari 2023)

pengaturan mengenai penanggulangan peredaran rokok ilegal dalam pengimplementasiannya di masyarakat terbilang kurang efektif mengacu kepada data-data rokok ilegal yang terbilang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka muncul ketertarikan untuk meneliti mengenai problematika rokok ilegal tanpa pita cukai ditinjau berdasarkan teori *Law Of Demand*. Rokok ilegal tanpa pita cukai ini marak terjadi bisa disebabkan oleh permintaan konsumen dengan tujuan harga ekonomis dari rokok tersebut. Problematika ini marak terjadi di pulau Madura dengan studi kasus pada penelitian ini yang memilih Kabupaten Sumenep sebagai penelitannya. Problematika rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai ini ditinjau dengan teori *law of demand* dan bagaimana pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pendalaman dan pemecah problematika tersebut menjadi dasar ketertarikan sehingga mengangkat skripsi yang berjudul **“Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Studi Kasus Kabupaten Sumenep)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan implementasi pada masyarakat Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana efektivitas kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a Untuk mengetahui dan memahami problematika yang menjadi faktor banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep.
- b Untuk mengetahui relevansi implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Kabupaten Sumenep

1.4 Kegunaan Penelitian

Fungsi adanya penelitian ini untuk memberikan manfaat dari segi teoritis serta dari segi praktik. Kegunaanya dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini guna memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan khususnya yang berada dalam ruang lingkup di bidang hukum. Serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan pendidikan di ruang lingkup bidang hukum untuk mengatasi problematika terkait rokok ilegal tanpa pita cukai dalam perspektif *law of demand* dan Untuk mengetahui relevansi implementasi regulasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a Bagi Akademis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep dan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji dan meneliti mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai.

b Bagi Pemerintah

Penulis berharap dalam penelitian ini diharap menjadi referensi bagi lembaga pemerintah dalam membentuk regulasi menanggapi problematika yang terjadi pada banyaknya rokok ilegal tanpa pita cukai yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sebagaimana yang menjadi isu hukum bagi peneliti sehingga dalam pengaturan nantinya akan menjadi jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah bagi persoalan tersebut.

c Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep.

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi permasalahan sehingga problematika dalam masyarakat mengenai banyaknya rokok ilegal tanpa pita cukai dapat terselesaikan dan mengetahui bagaimana pengaturannya mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai problematika faktor banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep. Dalam pembahasan nantinya akan difokuskan terhadap teori *law of demand* yang menjadi tolak ukur untuk menganalisa problematika peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep serta mengarah efektivitas regulasi Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengenai pengaturan tarif cukai yang merupakan salah satu faktor pemicu rokok ilegal tanpa pita cukai.

Tabel 3:Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Instansi	Pembeda
1	Adinda Cahya Magfirah	Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan	Program Studi Hukum Tata Negara	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

		Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam	Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021	dengan Adinda Cahya Magfirah, yaitu penelitian Adinda Cahya Magfirah pembahasannya untuk mengetahui penindakan cukai ilegal pada pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare sedangkan penelitian ini lebih spesifik kepada faktor penyebab rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dan koherensi pengawasannya.
2	Iswanda Gustiriano	Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2021	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Iswanda Gustiriano adalah penelitian yang dilakukan oleh Iswanda Gustiriano meneliti pada Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sedangkan penelitian yang akan ditulis meninjau kepada faktor penyebab rokok ilegal dengan teori <i>law of demand</i> dan juga menganalisis faktor keterkaitan rokok ilegal dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

				Tentang Cukai sebagai pemicu.
3	Sarah Emeraldina Balkista	Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang.	Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2022	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Sarah Emeraldina Balkista adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarah Emeraldina Balkista meneliti mengenai penerapan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian yang membahas mengenai faktor rokok ilegal dalam perspektif konsumen sebagai penentu permintaan diukur dengan teori <i>law of demand</i> dengan study kasus Kabupaten Sumenep.

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris atau dikenal dengan istilah Penelitian *Sosio Legal* (*Socio Legal resarch*). Penelitian hukum empiris ini mengkaji kepada hukum yang dikonsepskan

sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai bentuk gejala sosial yang tidak tertulis. Penelitian *Sosio legal* menganalisa serta mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸ Penelitian jenis ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris ini, peneliti melakukan observasi kepada masyarakat Kabupaten Sumenep sebagai respondennya untuk menjadi sampel pada penelitian tentang banyaknya rokok ilegal ditinjau dalam *law of demand* serta mengkaji efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁹ Berdasarkan pendekatan ini dapat memperoleh fakta dan mengetahui keadaan di lapangan mengenai problematika mengenai banyaknya rokok ilegal di masyarakat Kabupaten Sumenep ditinjau berdasarkan teori *law of demand* serta menganalisa regulasinya yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University Press, 2020), Hlm 80.

Metode pendekatan yang digunakan selanjutnya yaitu pendekatan antropologis, pendekatan antropologis merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional dengan melihat hukum dari aspek terbentuknya.¹⁰

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan pada pulau Madura, pulau Madura memiliki 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Sumenep Kecamatan Bluto dengan jumlah sampel 5 orang, 1 (Satu) Perusahaan Rokok MDS dan ketua asosiasi perusahaan rokok Kabuapten Sumenep masa bakti tahun 2009 - Tahun 2014 berada di Desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Madura.

Alasan Pemilihan Lokasi ini adalah lokasi penelitian tersebut terdapat banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai yang diminati oleh masyarakat Kabupaten Sumenep dan terdapat sampel dalam perspektif Perwakilan Perusahaan Rokok, serta lokasi penelitian terjangkau bagi peneliti dan

¹⁰ Ibid., hlm87

permasalahan yang dibahas mampu untuk diteliti, dan persoalan-persoalan yang terjadi sangat berhubungan dengan jurusan penulis.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yang bersifat empiris, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Adapun sumber data tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

- a Data Primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.¹¹ Secara langsung yang dimaksudkan yaitu melalui wawancara, observasi, maupun laporan, dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sumenep, mantan pengusaha yang dicabut izinnya, dan dengan Kepala Kantor dan Karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura.
- b Data Sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Data yang didapatkan oleh peneliti

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm 67

¹² Muhaimin, *op.cit*, hlm 258

secara langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-undang, atau hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- (5) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan Negara.
- (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

- (7) Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (8) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Peletakan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
- (9) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Terdapat bahan hukum pendukung setelah pengumpulan bahan hukum perundang-undangan. Fungsi dari bahan hukum ini yakni memberikan pandangan kepada peneliti dalam berpijak kedepannya. Bahan hukum ini meliputi: Skripsi, Tesis, Buku-buku terkait hukum, Pendapat ahli, dan Jurnal Hukum.¹³ Dan bahan hukum terakhir yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bertujuan sebagai pembantu dan bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, .2005) hlm 181

¹⁴ Muhaimin, *op.cit.* hlm 64

1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris menggunakan data primer yaitu terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk jenis yang digunakan meliputi sebagai berikut:¹⁵

- a Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-gejala yang diselidiki yang menjadi permasalahan dalam penelitian.
- b Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan penilaian sebagai pemecah permasalahan yang diteliti.
- c Studi Kepustakaan, yakni dengan cara menganalisis dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti

¹⁵ Bachtiar, *op.cit*, hlm 66.

harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹⁶ hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpresentasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku. Kesimpulan yang digunakan diambil menggunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Pada penelitian ini analisis data diambil dari hasil sumber data yang didapatkan oleh peneliti lalu diolah data yang didapatkan dengan analisis kualitatif.

¹⁶ Muhaimin, *op.cit*, hlm 105-106.